



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor , dalam hal ini member kuasa kepada Kusnadi, SH, Suhud H. Simarmata , SH dan Herno Wibowo Ash Shiddiq para advokat pada Kantor Pusat bantuan Hukum DPC Peradi Cibinong berdasarkan surat kuasa khusus No: 009/SK/PBH-Peradi/DPC.Cbn/XI/2016 tertanggal 03 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 01 Desember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Nopember 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) KUA

Halaman 1 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukaraja dengan kutipan Akta Nikah No : 1504/171/XII/2010 tertanggal 29 Desember 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, melayani secara jasmani dan rohani, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di Kec. Sukaraja Kab. Bogor selama kurang lebih 3 tahun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 31 Oktober 2014;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (syiqaq) yang sulit diatasi sejak Juli 2014 sampai dengan 18 Pebruari 2015;
 - 3.1 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 18 Pebruari 2015 yang mana Tergugat menjatuhkan talaq secara dibawah tangan dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang milik pribadi Tergugat;
 - 3.2 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga, Tergugat sering tidak jujur terkait pendapatan penghasilannya kepada Penggugat yakni dengan tidak memberikan slip gaji darimana Penggugat bekerja, Tergugat juga sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan memukul badan Penggugat menggunakan tangan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat apabila Penggugat menanyakan masalah nafkah;
 - 3.3 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 18 Pebruari 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/ pisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena semenjak itu pula Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

3.5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah yang dibantu oleh pihak keluarga (orang tua) Penggugat secara baik-baik namun tetap tidak berhasil;

4. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai dasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

5. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) No : 474/147/Kesra/IX/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nagrak Kec. Sukaraja Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat tertanggal 14 September 2016 oleh karenanya Penggugat mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo),
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat,
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Atau,

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya, walaupun berdasarkan berita acara relaas

Halaman 3 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak layak dilaksanakan;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya mengadakan ishlah/rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1504/171/XII/2010 bertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor ', Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3201045408910001 atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukaraja, bertanggal 21 September 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Urat Keterangan Tidak Mampu No. 474/147/KESRA/IX/2017 atas nama Penggugat , yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukaraja, bertanggal 14 September 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, di persidangan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar Juli 2014 ;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan keluarga dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 5 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2(fotocopy KTP atas nama Penggugat) pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti Penggugat beralamat di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotocopy akta nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi dan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam

Halaman 6 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugat tidak berkerja, Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya dan suka melakukan KDRT terhadap Penggugat, perselisihan tersebut semakin memuncak yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2015, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menanggapi, bahkan Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan perkara tersebut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dan gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena pokok perkara ini masalah perceraian maka harus memiliki alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah

Halaman 7 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan bila kedua saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu majelis sepakat menyatakan kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan selama pernikahan telah dikaruniai anak dua orang;
- b. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- c. Bahwa akibat dari percekcoakan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- e. Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan setahun yang lalu, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah;

Halaman 8 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekalipun pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bisa hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, lebih-lebih lagi Tergugat sendiri tidak melakukan upaya apapun untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Risalah Assyiqoq* halaman 22 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang menyatakan sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: *Dan jika memuncak kebencian para isteri terhadap suaminya, hakim dapat memutuskan perkawinan mereka dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis telah berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali (*broken marriage*) sehingga dalil-dalil Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk

Halaman 9 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraianya;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah diizinkan berperkara secara prodeo, maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 10 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.



Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Arwendi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdullah As'ad, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Nihil

Halaman 11 dari 11 hal.

Putusan Nomor :4061/Pdt.G/2016/PA.Cbn.